



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 800.1.6.2/35/BKPSDM/2024
TENTANG

PENETAPAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin, perlu adanya Majelis Pertimbangan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Majelis Pertimbangan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana diurut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan rekomendasi izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rapat majelis pertimbangan pegawai;
 2. Memberikan arahan kepada ketua dan anggota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rapat majelis pertimbangan pegawai;

3. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan terkait hukuman disiplin sedang dan berat kepada ASN dan rekomendasi izin/tolak perceraian ASN;
 4. Memimpin rapat majelis pertimbangan pegawai;
- b. Penanggungjawab
1. Memantau dan memberikan saran dalam rapat majelis pertimbangan pegawai yang membahas mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan rekomendasi izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat majelis pertimbangan pegawai;
- c. Ketua
1. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana diurut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan mengenai izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Anggota
1. Menerima surat/informasi tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yakni Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta permohonan perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 3. Menghadiri sidang-sidang Majelis Pertimbangan Pegawai;
 4. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran sesuai dengan ketentuan yang mengatur;
 5. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua;

- e. Sekretariat
Mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu anggota dalam menyiapkan bahan sidang Majelis Pertimbangan Pegawai;
 2. Menyiapkan bahan sidang, sesuai dengan tugas jabatan pada bidang masing - masing;
 3. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang sesuai hasil rapat Majelis Pertimbangan Pegawai;
 4. Menyiapkan hasil dan laporan pertimbangan Majelis Pertimbangan Pegawai untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai sebagai berikut:
- a. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yakni Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Pemberian izin permohonan perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- KELIMA : Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- KEENAM : Masa keanggotaan Majelis Pertimbangan Pegawai adalah paling lama 3 (tiga) tahun, mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- KETUJUH : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif setiap rapat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 17 Januari 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,
\$ttd}
RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 800.1.6.2/35/BKPSDM/2024

TANGGAL 17 JANUARI 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	Pejabat lain yang ditunjuk	Anggota	
11.	Pejabat lain yang ditunjuk	Anggota	
12.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Analisis SDM Aparatur /Fungsional Umum/Staf Bidang Pembinaan Disiplin ASN pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
14.	Analisis SDM Aparatur/Fungsional Umum/Staf Bidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
15.	Analisis SDM Aparatur/Fungsional Umum/Staf pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI

RUS



LATAN,

WAR